



KEMENTERIAN PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN  
NOMOR : **PENG/ 8 /XII/ 2018**

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)  
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN PERTAHANAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan Pengumuman Menteri Pertahanan Nomor: PENG/07/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
  - a. Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS serta Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 bahwa jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.
  - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan Tahun Anggaran 2018 diselenggarakan pada tanggal 6 sampai dengan 17 November 2018 di beberapa wilayah dengan menggunakan fasilitas *Computer Assisted Test* (CAT) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
  - c. SKD diikuti oleh 2.229 orang sedangkan peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 787 orang, terdiri dari *Passing Grade* (Kelompok pertama) = 166 orang dan *Rangking* (Kelompok dua) = 621 orang atau sebesar 35,3%, dengan jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menyusul.

- d. Peserta yang dinyatakan Lulus SKD berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas PNS Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 disebut sebagai **peserta SKB kelompok pertama**, dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai ambang batas SKD jalur umum yaitu skor Tes Karakteristik Pribadi (TKP) sebesar 143, skor Tes Intelegensia Umum (TIU) sebesar 80, dan skor Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebesar 75.
  - 2) Nilai ambang batas SKD jalur putra/putri lulusan terbaik dengan pujian (*cumlaude*) yaitu skor kumulatif paling sedikit sebesar 298, dengan skor TIU sebesar 85.
  - 3) Nilai ambang batas SKD jalur disabilitas yaitu skor kumulatif paling sedikit sebesar 260, dengan skor TIU sebesar 70.
- e. Berkaitan dengan belum tercapainya jumlah peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 dan memenuhi jumlah alokasi kebutuhan/formasi maka hasil peserta SKD diolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 disebut sebagai **peserta SKB kelompok dua**, dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) Nilai kumulatif SKD jalur umum dan jalur putra/putri lulusan terbaik dengan pujian (*cumlaude*) paling rendah sebesar 255.
  - 2) Nilai kumulatif SKD jalur disabilitas paling rendah sebesar 220.

## 2. PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

- a. Peserta yang telah mengikuti SKD dan mendapatkan status memenuhi ambang batas atau *passing grade* berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 dan Nomor 61 Tahun 2018.

- b. Bagi peserta yang tidak menunjukkan bukti identitas diri asli karena hilang, wajib membawa dan menunjukkan 4 (empat) bukti identitas diri asli yang lain, antara lain: SIM, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat dan Tanda Bukti KTP sementara dari Kelurahan/Desa.
- c. Peserta wajib mengenakan kemeja/baju atas berwarna putih polos lengan panjang serta celana panjang bagi pria dan rok berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan *jeans* dan sandal).
- d. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) wajib mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) - BKN dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Subtansi Kemhan, dengan ketentuan:
  - 1) Bagi Peserta yang melamar formasi jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) UO. Kemhan, Mabes TNI, dan TNI AU untuk mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) - BKN dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Subtansi Kemhan dilaksanakan di Jakarta serta TNI AL (Jakarta dan Makasar)
  - 2) Sedangkan bagi Peserta yang melamar formasi jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) UO. TNI AD untuk mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) - BKN dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Subtansi Kemhan dilaksanakan di daerah masing-masing.
- e. Peserta diharapkan berada di lokasi ujian seleksi **selambat-lambatnya 1 (satu) jam** sebelum ujian dimulai. Ujian dimulai pukul 07,00 waktu setempat, Peserta yang terlambat tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dinyatakan tidak lulus (tidak ada ujian susulan).
- f. Pada saat pelaksanaan SKB kendaraan peserta dan pengantar tidak diperkenankan memasuki lokasi parkir SKB, apalagi menurunkan peserta di depan pintu masuk perhatian ini untuk menghindari kemacetan di sekitar lokasi ujian.
- g. Tidak diperkenankan menggunakan jam tangan, ikat pinggang dan membawa Handpone (HP) pada saat melaksanakan tes /ujian.
- h. Peserta wajib memantau pengumuman dan perkembangan SKB melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> dan <https://www.kemhan.go.id/ropeg> .

## 3. LAIN-LAIN

- a. Informasi terkait kegiatan Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2018 dapat dilihat di laman <https://sscn.bkn.go.id> atau <https://www.kemhan.go.id/ropeg>
- b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- c. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan Tahun 2018 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA.**
- d. Keputusan Panitia seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2018 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.
- e. Bagi peserta yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait pengumuman ini dapat menghubungi Pejabat personel sesuai formasi jabatan masing-masing:
  - 1) UO. Kemhan : 021 – 3828279 atau 3828380
  - 2) UO. Mabes TNI : 021 – 84595262
  - 3) UO. TNI – AD : 021 – 3801045
  - 4) UO. TNI – AL : 021 – 8723447
  - 5) UO. TNI – AU : 021 – 8709312


4. Demikian pengumuman ini dibuat untuk menjadikan periksa serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 5 Desember 2018

a.n. Menteri Pertahanan  
Sekretaris Jenderal

u.b.

Kepala Biro Kepegawaian,  
Selaku  
Ketua Panitia Seleksi CPNS



Umar Arief, S.E.  
Laksamana Pertama TNI